



PUTUSAN
Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ALFIAN ALIAS ALFIN**
2. Tempat lahir : Lingkungan Tempel
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 11 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Alfian alias Alfin ditangkap pada tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Efendi, S.HI, Dkk beralamat di Jalan Tanjung No.65 Dusun III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 19 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 20 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALFIAN ALIAS ALFIN bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan pidana penjara selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 4 (empat) helai plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga Narkotika shabu dengan berat brutto 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram dan Netto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) pipet ujung runcing;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Dunhil;
 - 42 (empat puluh dua) helai plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi masa hukuman pidananya;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan 2 (dua) orang anak yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Alfian Als Alfin** pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 5.30 wib ataupun setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun III Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampahyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 saat saksi Herikson Sembiring, saksi Amran J. Sitorus dan saksi Nanda Lesmana Pane yang merupakan Anggota Kepolisian RI mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Dusun III Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, mendapat informasi tersebut, saksi Herikson Sembiring, saksi Amran J. Sitorus dan saksi Nanda Lesmana Pane langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut, dan sesampainya disebuah rumah di Dusun III Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya pada pukul 05.30 wib, saksi Herikson Sembiring, saksi Amran J. Sitorus dan saksi Nanda Lesmana Pane melihat terdakwa sedang berjalan menuju warung, kemudian saksi Herikson Sembiring, saksi Amran J. Sitorus dan saksi Nanda Lesmana Pane menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan saksi Herikson Sembiring, saksi Amran J. Sitorus dan saksi Nanda Lesmana Pane menemukan di saku celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa berupa : 1 (satu) kotak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merk dunhill yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) pipet ujung runcing, dan 42 (empat puluh dua) plastik klip kosong, dan dari hasil interogasi, terdakwa mengaku memperoleh narkoba shabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama Muhammad Guntur Als Guntur (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 pukul 17.00 wib, dengan cara terdakwa sebelumnya terlebih dahulu membuat janji akan bertemu dengan Muhammad Guntur Als Guntur di pinggir rel kereta api di Dsn. III Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai bersama teman terdakwa yang bernama SIAMIN, setelah bertemu dengan Muhammad Guntur, terdakwa diberikan 4 (empat) paket Narkoba jenis shabu oleh Muhammad Guntur, kemudian terdakwa membayar shabu yang diberikan Muhammad Guntur sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Siamin pergi membawa paket narkoba shabu tersebut dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa dan akan mengonsumsi sendiri sebagian narkoba jenis shabu tersebut dan sebagian lagi akan terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama Jali (DPO) seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah),- sehingga terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Dan terdakwa melakukan peredaran narkoba jenis shabu sejak 5 bulan lamanya sampai terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 5.30 wib;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor: 187/UL.10053/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triyono selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa :4 (empat) helai plastik klip transparan narkoba jenis shabu milik terdakwa yang ditemukan di saku celana sebelah kiri terdakwa, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 2,22 (dua koma dua dua) gram dengan berat bersih (netto) 1,52 (satu koma lima dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 1421/NNF/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma, dan Inspektur Polisi R.Fani Miranda, S.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Muhammad Alfian Als Alfin berupa :4 (empat) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,52 (satu koma lima dua) gram, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memilikijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Alfian Als Alfin** pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 5.30 wib ataupun setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun III Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampahyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *“tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 saat saksi Herikson Sembiring, saksi Amran J. Sitorus dan saksi Nanda Lesmana Pane yang merupakan Anggota Kepolisian RI mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Dusun III Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, mendapat informasi tersebut, saksi Herikson Sembiring, saksi Amran J. Sitorus dan saksi Nanda Lesmana Pane langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut, dan sesampainya disebuah rumah di Dusun III Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya pada pukul 05.30 wib, saksi Herikson Sembiring, saksi Amran J. Sitorus dan saksi Nanda Lesmana Pane melihat terdakwa sedang berjalan menuju warung, kemudian saksi Herikson Sembiring, saksi Amran J. Sitorus dan saksi Nanda Lesmana Pane menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan saksi Herikson Sembiring, saksi Amran J. Sitorus dan saksi Nanda Lesmana Pane menemukan di saku celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa berupa : 1 (satu) kotak

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merk dunhill yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) pipet ujung runcing, dan 42 (empat puluh dua) plastik klip kosong, dan dari hasil interogasi, terdakwa mengaku memperoleh narkoba shabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama Muhammad Guntur Als Guntur (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 pukul 17.00 wib, dengan cara terdakwa sebelumnya terlebih dahulu membuat janji akan bertemu dengan Muhammad Guntur Als Guntur di pinggir rel kereta api di Dsn. III Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai bersama teman terdakwa yang bernama SIAMIN, setelah bertemu dengan Muhammad Guntur, terdakwa diberikan 4 (empat) paket Narkoba jenis shabu oleh Muhammad Guntur, kemudian terdakwa membayar shabu yang diberikan Muhammad Guntur sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Siamin pergi membawa paket narkoba shabu tersebut dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa dan akan mengonsumsi sendiri sebagian narkoba jenis shabu tersebut dan sebagian lagi akan terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama Jali (DPO) seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah),- sehingga terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Dan terdakwa melakukan peredaran narkoba jenis shabu sejak 5 bulan lamanya sampai terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 5.30 wib;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 187/UL.10053/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triyono selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa : 4 (empat)helai plastik klip transparan narkoba jenis shabu milik terdakwa yangditemukan disaku celana sebelah kiri terdakwa, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 2,22 (dua koma dua dua) gram dengan berat bersih (netto) 1,52 (satu koma lima dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 1421/NNF/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma, dan Inspektur Polisi R.FaniMiranda,S.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Muhammad Alfian Als Alfin berupa :4 (empat) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,52 (satu koma lima dua) gram, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Alfian Als Alfin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak memilikijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Alfian Als Alfin** pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 5.30 wib ataupun setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun III Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 saat saksi Herikson Sembiring, saksi Amran J. Sitorus dan saksi Nanda Lesmana Pane yang merupakan Anggota Kepolisian RI mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Dusun III Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, mendapat informasi tersebut, saksi Herikson Sembiring, saksi Amran J. Sitorus dan saksi Nanda Lesmana Pane langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut, dan sesampainya disebuah rumah di Dusun III Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya pada pukul 05.30 wib, saksi Herikson Sembiring, saksi Amran J. Sitorus dan saksi Nanda Lesmana Pane melihat terdakwa sedang berjalan menuju warung, kemudian saksi Herikson Sembiring, saksi Amran J. Sitorus dan saksi Nanda Lesmana Pane menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan saksi Herikson Sembiring, saksi Amran J. Sitorus dan saksi Nanda Lesmana Pane menemukan di saku celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa berupa : 1 (satu) kotak rokok merk dunhill yang berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu, 1

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pipet ujung runcing, dan 42 (empat puluh dua) plastik klip kosong, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut, dan dari hasil interogasi, terdakwa mengaku memperoleh narkoba shabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama Muhammad Guntur Als Guntur (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 pukul 17.00 wib, dengan cara terdakwa sebelumnya terlebih dahulu membuat janji akan bertemu dengan Muhammad Guntur Als Guntur di pinggir rel kereta api di Dsn. III Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai bersama teman terdakwa yang bernama SIAMIN, setelah bertemu dengan Muhammad Guntur, terdakwa diberikan 4 (empat) paket Narkoba jenis shabu oleh Muhammad Guntur, kemudian terdakwa membayar shabu yang diberikan Muhammad Guntur sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Siamin pergi membawa paket narkoba shabu tersebut dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa dan akan mengonsumsi narkoba shabu tersebut sendiri, karena terdakwa sering menggunakan narkoba jenis shabudan terakhir kalinya terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 20.00 wib tidak jauh dari rumah tempat tinggal terdakwa;

Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah setelah semua alat terpasang, lalu shabunya terdakwa masukkan kedalam pipa kaca dan selanjutnya terdakwa bakar pipa kaca yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa hisap melalui pipet yang terpasang sampai keluar asapnya dan terdakwa lakukan berulang kali sampai terdakwa puas dan shabu tersebut habis terdakwa gunakan;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab.: 1420/NNF/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Inspektur Polisi R.Fani Miranda, S.T disimpulkan bahwa urine terdakwa Muhammad Alfian Als Alfin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa Perbuatan terdakwa Muhammad Alfian Als Alfin mengonsumsi atau menyalahgunakan narkoba Bagi diri Sendiri tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengetahuan tentang Obat-obatan dan Terdakwa bukanlah pasien yang sedang dalam perawatan medis oleh Dokter;

Perbuatan Terdakwa Jumadi als Jengki Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMRAN J. SITORUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan saksi terhadap terdakwa karena kepemilikan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2019 sekira pukul 06.00 Wib di Dusun III Lingkungan tempel Kelurahan Siampang Tiga Peka Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa barang bukti yang saksi temukan dan disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) kotak rokok merk Dunhill dan di dalam rokok tersebut terdapat 4 (empat) paket shabu ,42 (empat puluh dua) plastik klip kosong, 1 (satu) pipet ujung runcing;
 - Bahwa saksi dan rekan menemukan barang bukti tersebut di saku celana sebelah kiri terdakwa;
 - Bahwa pemilik barang bukti tersebut pada saat diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan barang tersebut, dari hasil interogasi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dapat dari temannya yang bernama Muhammad Guter Alias Guter yang tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa, dan saksi telah melakukan pengembangan dan Muhammad Guter Alias Guter sudah saksi tangkap;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa memiliki barang bukti tersebut, namun pada saat penangkapan Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakannya, dan selanjutnya terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan si Amin pergi membawa paket Narkotika shabu tersebut dan kemudian terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengonsumsi sendiri dan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama Jali (DPO) seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menjual barang tersebut baru 5 (lima) bulan, dan terakhir menjual pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2019 sekitar pukul 05.30 Wib pada saat Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 4 (empat) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat brutto 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram dan netto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram; 1 (satu) pipet ujung runcing; 1 (satu) kotak rokok merk dunhil; 42 (empat puluh dua) helai plastik klip kosong adalah yang saksi dan rekan temukan dan disita dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan ada melakukan penimbangan dan pengecekan terhadap barang bukti tersebut dimana berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor :187/UL.10053/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triyono selaku pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Sungai Rampah diketahui bahwa : 4 (empat) helai plastic klip transparan Narkotika jenis shabu milik terdakwa, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram dengan berat bersih netto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram, dan setelah dilakukan pengecekan berdasarkan Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1421/NNF/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 yang ditanda tangani oleh AKBP. Zuli Erma dan Insperktu Polisi R. Fani Miranda, ST. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, menerangkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, tidak ada barang bukti lain yang saksi dan rekan temukan, saksi tidak menemukan barang bukti berupa alat menggunakan Narkotika jenis shabu seperti kaca pirex ataupun bonk, saksi juga tidak menemukan barang bukti berupa uang;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 2 (dua) Tim dimana pada saat kejadian saksi-saksi dibagi menjadi dua tim, dimana masing-masing tim ada 2 (dua) orang, saksi bersama dengan saksi Nanda Lesmana Pane di Tim I, sedangkan di Tim II ada rekan saksi bernama Restu;
 - Bahwa tidak ada orang lain bersama Terdakwa, pada saat penangkapan Terdakwa sendirian;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2019 sekira pukul 05.00 Wib saksi dan rekan berjalan kaki keliling di Dusun III Lingkungan tempel Kelurahan Siampang Tiga Peka Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya sekitar pukul 05.30 saksi sampai dilokasi dan saksi melihat Terdakwa, kemudian saksi curiga dengan Terdakwa dan selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi menemukan barang bukti tersebut;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan Perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai atau membawa Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan perkara ini;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa harga paketan yang dijual Terdakwa, karena pada saat penangkapan tidak ada ditanyakan;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
2. NANDA LESMANA PANE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan saksi terhadap terdakwa karena kepemilikan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2019 sekira pukul 06.00 Wib di Dusun III Lingkungan tempel Kelurahan Siampang Tiga Peka Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa barang bukti yang saksi temukan dan disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) kotak rokok merk Dunhill dan di dalam rokok tersebut terdapat 4 (empat) paket shabu ,42 (empat puluh dua) plastik klip kosong, 1 (satu) pipet ujung runcing;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan menemukan barang bukti tersebut di saku celana sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut pada saat diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan barang tersebut, dari hasil interogasi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dapat dari temannya yang bernama Muhammad Guter Alias Guter yang tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa memiliki barang bukti tersebut, namun pada saat penangkapan Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakannya, dan selanjutnya terdakwa dan si Amin pergi membawa paket Narkoba shabu tersebut dan kemudian terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengonsumsi sendiri dan sebagian Narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama Jali (DPO) seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual Narkoba jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menjual barang tersebut baru 5 (lima) bulan, dan terakhir menjual pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2019 sekitar pukul 05.30 Wib pada saat Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 4 (empat) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat brutto 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram dan netto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram; 1 (satu) pipet ujung runcing; 1 (satu) kotak rokok merk dunhil; 42 (empat puluh dua) helai plastik klip kosong adalah yang saksi dan rekan temukan dan disita dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan ada melakukan penimbangan dan pengecekan terhadap barang bukti tersebut dimana berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor :187/Ui.10053/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triyono selaku pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Sungai Rampah diketahui bahwa : 4 (empat) helai plastic klip transparan Narkoba jenis shabu milik terdakwa, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram dengan berat bersih netto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram, dan setelah dilakukan pengecekan berdasarkan Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab : 1421/NNF/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 yang ditanda tangani oleh AKBP. Zuli Erma dan Insperktu Polisi R. Fani Miranda, ST. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, menerangkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa selain barang bukti tersebut, tidak ada barang bukti lain yang saksi dan rekan temukan, saksi tidak menemukan barang bukti berupa alat menggunakan Narkotika jenis shabu seperti kaca pirex ataupun bonk, saksi juga tidak menemukan barang bukti berupa uang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dibagi menjadi dua tim, dimana masing-masing Tim ada 2 (dua) orang, saksi bersama dengan saksi Amran J. Sitorus di Tim I, sedangkan di Tim II ada rekan saksi bernama Restu;
- Bahwa tidak ada orang lain bersama Terdakwa, pada saat penangkapan Terdakwa sendirian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2019 sekira pukul 05.00 Wib saksi dan rekan berjalan kaki keliling di Dusun III Lingkungan tempel Kelurahan Siampang Tiga Peka Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya sekitar pukul 05.30 kami sampai dilokasi dan saksi melihat Terdakwa, kemudian saksi curiga dengan Terdakwa dan selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan Perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai atau membawa Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga paketan yang dijual Terdakwa, karena pada saat penangkapan tidak ada ditanyakan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disidangkan hari ini karena penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tentang kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2019 sekira pukul 05.30 Wib di rumah saya di Dusun III Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dimana pada saat penangkapan Terdakwa baru menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut di belakang rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian dan disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) kotak rokok merk Dunhill dan di dalam rokok tersebut terdapat 4 (empat) paket shabu ,42 (empat puluh dua) plastik klip kosong, 1 (satu) pipet ujung runcing;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Muhammad Guntur Als Guntur, setelah dilakukan pengembangan teman Terdakwa pun sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa harga barang tersebut yang Terdakwa beli dari Muhammad Guntur Als Guntur yang mana Terdakwa membeli 4 (empat) helai plastik klip transparan dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2019 sekira pukul 17.00 Wib di pinggir rel kereta api di Dusun III Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dimana sebelumnya Terdakwa sudah mengatur janji jumpa dengan teman Terdakwa yang tersebut, kemudian Terdakwa menjumpainya di dekat rel kereta api di Dusun III Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai di temani dengan teman Terdakwa yag bernama Si Amin (nama panggilan) setelah bertemu, Terdakwa di berikan narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan si Amin pergi dan membawa narkotika jenis shabu tersebut dan setelah itu Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa di Dusun III Lingkungan Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap barang tersebut setelah Terdakwa mendapatkannya, kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut sendiri dan sebagian lagi akan Terdakwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jual kepada teman Terdakwa, namun Terdakwa belum sempat menjual Narkotika tersebut karena Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil menjual barang tersebut adalah Terdakwa diberi Narkotika jenis shabu secara gratis untuk dipakai;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan barang tersebut sudah 5 (lima) bulan dan terakhir pada saat penangkapan;
 - Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat brutto 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram dan netto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram; 1 (satu) pipet ujung runcing; 1 (satu) kotak rokok merk dunhil; 42 (empat puluh dua) helai plastik klip kosong adalah yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian dan dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai atau menjual barang tersebut;
 - Bahwa pada saat penangkapan tidak ada orang lain bersama Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atas perbuatan yang melanggar hukum;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
 - Bahwa jumlah pihak kepolisian yang menangkap Terdakwa adalah berjumlah 3 (tiga) orang dimana pihak kepolisian tersebut menggunakan pakaian preman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) helai plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga Narkotika shabu dengan berat brutto 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram dan Netto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) pipet ujung runcing;
- 1 (satu) kotak rokok merk Dunhil;
- 42 (empat puluh dua) helai plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2019 sekira pukul 06.00 Wib di Dusun III Lingkungan tempel Kelurahan Siampang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat kasus Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) kotak rokok merk Dunhill dan di dalam rokok tersebut terdapat 4 (empat) paket shabu ,42 (empat puluh dua plastik klip kosong, 1 (satu) pipet ujung runcing;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah kiri terdakwa yang Terdakwa kenakan pada saat penangkapan;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan oleh polisi, polisi tidak menemukan barang bukti berupa alat menggunakan Narkotika jenis shabu seperti kaca pirex ataupun bonk, polisi juga tidak menemukan barang bukti berupa uang;
- Bahwa tidak ada orang lain bersama Terdakwa, pada saat penangkapan Terdakwa sendirian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Muhammad Guntur Alias Guntur, setelah dilakukan pengembangan teman Terdakwa tersebut sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang tersebut Terdakwa peroleh dari Muhammad Guntur Alias Guntur dengan cara membeli yang mana Terdakwa membeli 4 (empat) helai plastik klip transparan dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2019 sekira pukul 17.00 Wib di pinggir rel kereta api di Dusun III Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki barang bukti tersebut adalah untuk digunakannya, dan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama Jali (DPO) seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai atau menjual barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara juridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa **MUHAMMAD ALFIAN ALIAS ALFIN** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, maka dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*). Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" ini telah terpenuhi.;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah sama dengan tidak memiliki hak, tanpa ijin dari yang berwenang, bertentangan dengan hukum. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penguasaan ataupun penggunaan narkotika golongan I hanya dapat



digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD ALFIAN ALIAS ALFIN** menguasai narkotika golongan I jenis shabu tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, dan pula tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menguasai narkotika golongan I jenis shabu secara ilegal adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" ini telah terpenuhi.;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke-3 (tiga) ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2019 sekira pukul 06.00 Wib di Dusun III Lingkungan tempel Kelurahan Siampang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai karena pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Dunhill dan di dalam rokok tersebut terdapat 4 (empat) paket shabu ,42 (empat puluh dua plastik klip kosong, 1 (satu) pipet ujung runcing di saku celana sebelah kiri terdakwa yang Terdakwa kenakan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa bernama Muhammad Guntur Alias Guntur dengan cara membeli yang mana Terdakwa membeli 4 (empat) helai plastik klip transparan dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakannya dan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Jali (DPO) seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 1421/NNF/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma, dan Inspektur Polisi R.Fani Miranda, S.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Muhammad Alfian Als Alfin berupa : 4 (empat) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,52 (satu koma lima dua) gram, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"* ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) helai plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga Narkotika shabu dengan berat brutto 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram dan Netto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) pipet ujung runcing;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak rokok merk Dunhil;
- 42 (empat puluh dua) helai plastik klip kosong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALFIAN ALIAS ALFIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) helai plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga Narkotika shabu dengan berat brutto 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram dan Netto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) pipet ujung runcing;
- 1 (satu) kotak rokok merk. Dunhil;
- 42 (empat puluh dua) helai plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019, oleh Rio Barten T.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Wirayuda Tarihoran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.